PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA BANYUURIP

Jln. Pendidikan No. 17 Kode Pos : 61154 Telp/Hp. 0858 8000 8224 E-Mail : PemdesBanyuurip. Ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 145 / 19 / 437 . 116 . 11 / 2026

TENTANG

USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR
TIRTA CANDRA
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I melalui pemberdayaan keluarga secara mandiri yang ditandai dengan adanya kegiatan usaha ekonomi produktif maka perlu dibentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Pengurus UPPKA yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

2. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

3. Keputusan Menteri Negara / Kepala BKKBN Nomor 10/HK010/N.5/2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok UPPKA Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan fungsi pengurus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah :

a Menyusun rencana kerja Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah

b Membimbing dan melaksanakan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah

c Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Banyuurip

Pada Tanggal : 03 Juni 2026

KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S.Pd

Tembusan :
Yth. Sdr Koordinator Penyuluh KB Kec. Ujungpangkah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 470 / 19 / 437.116.11 / 2026
TANGGAL : 03 JUNI 2026

SUSUNAN PENGURUS UPPKA
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	N A M A	KETERANGAN
1	Ketua	ZULIS FAROH	
2	Sekretaris	LAILATUL MASYRIFAH	
3	Bendahara	CHAMIDAH	
4	Anggota :		
	Seksi Usaha	AUNUR ROHMAH	
	Seksi Produksi	RUSDIYAH FATATI	
	Seksi Pemasaran	ASIYATIN	
	Seksi Kemitraan	IFFATUL KHISHOMAH	

Ditetapkan di : Banyuurip
Tanggal : 03 Juni 2026
KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S.Pd